

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Plg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

### Melawan

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, semula sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah satu orang anak atas nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 19 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan beban nafkah sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2, angka 3 dan angka 4 sesaat sebelum ikrar talak.
6. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 10 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 *Hijriyah* dengan akta banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Kag tanggal 19 Juni 2020 *Masehi*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 19 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2020, sedangkan kontra memori banding diajukan Terbanding tanggal 29 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), meskipun keduanya telah diberitahukan untuk itu sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 12 Juni 2020;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang disertai penyerahan bukti pembayaran panjar biaya banding telah diajukan dalam masa banding, yaitu pada tanggal 19 Juni 2020, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) (4) *R.Bg, jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, *jis.* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor

XXX/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Syawal* 1441 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kayuagung yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 5 (lima) tahun tanpa adanya alasan yang dibenarkan, meskipun dengan penyebab yang berbeda adalah merupakan bentuk lain dari tidak adanya keharmonisan, apalagi selama itu tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu dari alasan perceraian tidaklah mempersoalkan apa dan siapa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi dititikberatkan pada apakah suami istri itu masih dapat hidup harmonis lagi, oleh karena itu apa dan siapa penyebab tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut tetap akan dipertahankan, maka yang timbul adalah kenestapaan karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) selalu ingin bersama, saling menghargai dan menghormati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah, dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : *“Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum dan sebagaimana pula dengan telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Kayuagung, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemanding adalah sudah tepat;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan jawaban kedua (duplik), Pengadilan Agama Kayuagung dalam hal ini telah menjadikan duplik sebagai gugatan rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. pengajuan tersebut masih dapat dibenarkan karena maksud dari kata jawaban tersebut adalah dapat berarti duplik, oleh karena itu gugatan tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Pemanding satu persatu sebagai akibat terjadinya cerai talak tersebut, tuntutan mana pada pokoknya:

1. Nafkah *madhiyah* untuk Pemanding beserta anak-anak selama 60 (enam) bulan sejumlah Rp 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah);

3. Biaya hidup anak-anak yang masih kuliah sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) hingga anak-anak selesai kuliah;
4. *Mut'ah* sejumlah Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah);
5. Mengembalikan uang milik Pembanding pada pihak lain sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), membayar angsuran utang pada BRI sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan, tagihan utang pada pihak lain sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan emas sebanyak 3 (tiga) suku;

Menimbang, bahwa tuntutan pertama Pembanding tentang nafkah *madhiyah*, ternyata hanya mencantumkan nominal dan lamanya, tidak merinci kapan waktunya, dan tuntutan semacam ini tidaklah memenuhi syarat formil, oleh karena itu akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan kedua tentang nafkah selama masa iddah sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menentukan suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah sebagaimana pula dengan Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah , ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri yang di talak) dengan cara yang ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah di sini adalah meliputi biaya hidup, maskan dan kiswah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah, juz IV, hal. 576, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi:

والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah tersebut ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mempunyai penghasilan tetap dan dalam kondisi sakit-sakitan, maka atas dasar kelayakan kepada Terbanding tetap dibebankan untuk membayar nafkah selama dalam masa iddah kepada Pemanding yang besarnya sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan ketiga Pemanding agar Terbanding memberi nafkah dan biaya kuliah anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** umur 22 tahun dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** umur 19 tahun sejumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) hingga anak tersebut selesai kuliah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang kewajiban ayah terhadap anaknya baik mengenai batas usia maupun besar nominalnya dengan mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban ayah terhadap anaknya tidak terikat di mana anak-anak tersebut berada, baik hak asuh (*hadhanah*) ada pada Pemanding maupun ada pada Terbanding yang meskipun kedua anak dalam perkara ini sudah *mumayyiz*, namun secara *normatif* ayah bertanggung jawab atas kebutuhan anak yang meliputi nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan sebelum anak mampu hidup mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk tuntutan keempat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun dari usia perkawinan kedua belah pihak sudah cukup lama, tetapi kondisi Terbanding yang sudah sakit-sakitan kini tinggal bersama ibu kandungnya dan Terbanding tidak ada penghasilan tetap, karenanya berlebihan jika Terbanding dihukum memberikan *mut'ah* seperti yang dituntut Pemanding sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya, sehingga Terbanding sepatutnya dihukum memberikan *mut'ah* kepada Pemanding dengan nominal sejumlah yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kelima Pemanding di mana untuk uang sejumlah Rp. 174.000.000,00 ( seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang pada petitum huruf e tidaklah sama dengan yang tercantum pada posita, yaitu sejumlah Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah), untuk angsuran pada BRI hanya ada pada posita, tetapi tidak ada pada petitum, untuk tagihan utang pada pihak lain hanya ada pada posita, tetapi tidak ada di petitum, sedangkan untuk emas 3 (tiga) suku, meskipun ada pada posita dan ada pada petitum, tetapi tidak jelas bentuk dan kadar beratnya, oleh karena itu untuk tuntutan kelima tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan karena tidak ada petitum yang ditolak, maka amar keenam dari putusan Pengadilan Agama Kayuagung akan diperbaiki untuk sekedarnya dimana dalam amar putusan ini tidak mengulangi pencantuman amar secara lengkap, akan tetapi cukup merubah dengan menghilangkan kata menolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam rekonvensi akan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H, M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Mohd. Abduh HMN., S.H.** dan **Drs. H. Thamzil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dra. Khodijah, S.H, M.H** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

**Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.Mohd Abduh, HMN., SH**

**Drs. H. Thamzil, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Khodijah, S.H, M.H**

**Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).